



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Andi Sutarmin binti Andi Pauseri, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cumpiga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Bontosua, Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengajukan permohonan penetapan wali dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Andi Rabiyyatul Adawiyah binti Andi Sukarman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9191/IST/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 September 2008;
2. Bahwa Andi Sutarmin binti Andi Pauseri telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Sukarman bin A. Sape sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/V/1986, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tertanggal 04 Juni 1986;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan A. Sukarman bin A. Sape sebagaimana posita nomor 2 (dua), telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Andi Adriani binti Andi Sukarman, lahir tanggal 03 Mei 1987;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Andi Juslan bin Andi Sukarman, lahir tanggal 05 Juli 1991;
- 3) Andi Sopiyan bin Andi Sukarman, lahir tanggal 08 April 1996;
- 4) Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukarman, lahir tanggal 08 Maret 2006;
4. Bahwa Andi Sukarman bin A. Sape telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 18/SKK/DS-CPG/AWP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tertanggal 01 Juli 2021;
5. Bahwa setelah Almarhum Andi Sukarman bin A. Sape meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut (Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman) berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), anak Pemohon tersebut (Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut (Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut (Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman);
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak tersebut (Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman) yang masih berada dibawah umur dalam pengurusan kredit pada Bank Wulam Cabang Watampone.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Andi Rabiyatul Adawiya binti Andi Sukaman, lahir pada tanggal 08 Maret 2006.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Nomor 7308165207690001 atas nama Andi Sutarman (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308160205085029 atas nama Andi Sukarman sebagai kepala keluarga, dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/V/1986 tanggal 04 Mei 1986, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9191/IST/IX/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama Andi Rabiyyatul Adawiya, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 18/SKK/DS-CPG/AWP/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Andi Sukarman, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430/303/UPT/PKM/PCG/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Pacing (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor 01/SKBB/DS-CPG/AWP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cumpiga (P-7);
8. Surat Pernyataan Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun (P-8).

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat-surat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini.

B. Saksi:

1. Andi Marwah, S.Kep. binti Andi Pauseri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dengan Andi Sukarman adalah suami istri;
 - bahwa benar Andi Rabiyyatul Adawiyah adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Andi Sukarman;
 - bahwa Andi Sukarman telah meninggal dunia 18 April 2020 karena sakit;
 - bahwa setelah Andi Sukarman meninggal dunia, Pemohon yang memelihara Andi Rabiyyatul Adawiyah;
 - bahwa Pemohon selaku ibu kandung, menurut penglihatan Saksi, telah memelihara dengan baik anak kandungnya (Andi Rabiyyatul Adawiyah);
2. Andi Misdar bin H. Andi Hakim, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dengan Andi Sukarman adalah suami istri;
 - bahwa benar Andi Rabiyyatul Adawiyah adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Andi Sukarman;
 - bahwa Andi Sukarman telah meninggal dunia 18 April 2020 karena sakit;
 - bahwa setelah Andi Sukarman meninggal dunia, Pemohon yang memelihara Andi Rabiyyatul Adawiyah;
 - bahwa Pemohon selaku ibu kandung, menurut penglihatan Saksi, telah memelihara dengan baik anak kandungnya (Andi Rabiyyatul Adawiyah).

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang bernama Andi Rabiyyatul Adawiya karena masih di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk kelengkapan administrasi pengajuan kredit pada Bank Wulam Cabang Swatampone.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi yang bernama: 1 Andi Marwah, S.Kep. binti Andi Pauseri, dan 2) Andi Misdar bin H. Andi Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, terbukti Pemohon dengan Andi Sukarman adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 Mei 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, terbukti Andi Rabiyyatul Adawiya yang lahir pada tanggal 8 Maret 2006 adalah anak keempat perempuan Pemohon dengan Andi Sukarman.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, terbukti Andi Sukarman telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7, terbukti Pemohon berbadan sehat dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon bersedia menjadi wali dan

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anaknya (Andi Rabiyyatul Adawiyah) yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang bahwa Andi Rabiyyatul Adawiyah ternyata masih di bawah umur, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020, maka secara normatif, Pemohon selaku ibu kandung dapat mewakili anaknya itu mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua anak mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ibu kandung (Pemohon) otomatis dapat bertindak sebagai wali dan mengurus segala kepentingan hukum anak-anaknya tersebut sehingga secara normatif tidak diperlukan lagi perwaliannya yang sifatnya penetapan (*beschikking*) dari pengadilan, ternyata tidak berlaku dalam tataran empiris.

Menimbang bahwa dalam tataran empiris, khususnya hak-hak anak yang bersinggungan dengan pihak lain/lembaga keuangan, terlebih dahulu orang tua kandung mendapatkan legalitas berupa penetapan wali (*beschikking*) dari pengadilan. Dalam konteks ini, orang tua kandung tidak otomatis menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, tetapi terlebih dahulu ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa orang tua kandung berhak dan layak untuk bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur. Itulah sebabnya, Pemohon sebagai ibu kandung mohon ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama Andi Rabiyyatul Adawiyah yang masih di bawah umur itu.

Menimbang bahwa orang tua (Pemohon) untuk dapat ditunjuk sebagai wali atas anaknya (Andi Rabiyyatul Adawiyah), harus memenuhi syarat-syarat penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk menegakkan disiplin terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi segala persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang bernama Andi Rabiyyatul Adawiyah yang masih di bawah umur itu.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban mengurus diri dan harta Andi Rabiyyatul Adawiyah dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan kedua anak tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon dalam melaksanakan tugas perwalian dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta Andi Rabiyyatul Adawiyah, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan anak tersebut atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa tugas perwalian Pemohon dinyatakan telah berakhir apabila Andi Rabiyyatul Adawiyah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau terjadi suatu keadaan yang tidak memungkinkan lagi Pemohon melaksanakan tugas perwalian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunteer*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (Andi Sutarmin binti Andi Pauseri) sebagai wali atas anaknya yang bernama Andi Rabiyyatul Adawiyah binti Andi Sukaman, lahir pada tanggal 08 Maret 2006.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp260.000,00 |

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

C. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

D. Saksi:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
..;
2.
..;
3.
..;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
:;
2.
:;
3.
:;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
:;
2.
:;

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

..;

Menimbang, bahwa,
oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan
penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum
permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan
dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

#amar_putusan#

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal
#tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650
Hijriah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti,
M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp40.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		